



**P U T U S A N**

Nomor 63 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURADI;**  
Pangkat/NRP : Pelda/21950245710673;  
Jabatan : Bawat Keslap Ki Evakuasi;  
Kesatuan : Yonkes 2/Yudha Bhakti Husada/2  
Kostrad;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bima Provinsi NTB/21 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Indro Kilo Selatan RT 01 RW 10,  
Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang,  
Kabupaten Malang;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 12 Juli 2022 sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor R/01/VI/2021/VER tanggal 1 Juni 2021 atas nama Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan;

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Berupa barang-barang:

- 1 (satu) lembar foto CD yang berisi video CCTV penganiayaan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.57 WIB di Jalan raya Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu tepatnya di perempatan lampu merah Pusdik Arhanud;

Mohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan kepada yang berhak;

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SURADI, Pelda, NRP 21950245710673, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair yaitu "Penganiayaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan;

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) buah CD yang berisi video CCTV penganiayaan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 di Jalan raya Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu tepatnya di perempatan lampu merah Pusdik Arhanud;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RS Bhayangkara Hasta Brata Batu Nomor R/01/VI/2021/VER tanggal 1 Juni 2021 atas nama Sdr. Sang Raga Rasendriya Wirawan;
- 2) 1 (satu) lembar foto CD yang berisi video CCTV penganiayaan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 sekira pukul 18.57 WIB di Jalan Raya Pendem Kecamatan Junrejo, Kota Batu tepatnya di perempatan lampu merah Pusdik Arhanud;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 142-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022 tanggal 7 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Bambang Sugiarto, S.H., M.Sc., Letnan Kolonel Chk NRP 11990000171168, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya dan Terdakwa SURADI, Pelda NRP 21950245710673;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022, sekedar mengenai pidana penjaranya sebagai berikut:  
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 76-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 16 Agustus 2022 untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi APK/76-K/PM.III-12/AD/XII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan mengubah mengenai penjatuhan pidananya yaitu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana dalam putusan *judex facti* Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

*In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontra Memori Kasasi dari Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan menguatkan putusan *judex facti*, dapat dipertimbangkan karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SURADI, Pelda, NRP 21950245710673** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 K/Mil/2023





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.**  
**Laksamana Pertama TNI**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 63 K/Mil/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)